

MANFAAT PERNIKAHAN POLIGINI BAGI KAUM PEREMPUAN

Erma Pawitasari

Fakultas Pascasarjana - Universitas Ibn Khaldun Bogor
email: erma.pawitasari@ppsuka.ac.id

Abstract: *Marriage, as one of the subject domains of Islamic studies, often led to problems in a number of cases if it is related to polygyny. Polygyny was often only seen from the perspective of the needs and the existence of man. Wives who accepted polygyny were synonymous with stigma called “trouble maker wives.” This point of view caused community see polygyny as a form of abuse and torture against women. However, the practice of in disguise polygyny was still going on firmly. A male was “allowed” to have as many women as he wants, as long as it was not carried out in public registry office or religious court. Illegal polygyny had raised many social problems and made women as its victims. Studies through the perspective of the economy, particularly through the concept of supply and demand, indicated that people’s attitude which opposed toward polygyny had made all women in a very poor bargaining position. The struggle of feminists to reject polygyny was a wrong step that could disadvantage womankind. That is why this study tried to explore polygyny from Islamic perspective. Islam actually had given privilege to every wife to ensure the harmony of family and happiness of life. However, if a wife was not comfortable with being polygamous relationships, she could get out of his marriage without being given the burden of a child, living, as well as fearing of getting public censure. Islam gave ease to every woman to marry another better man.*

المخلص: إن موضوع “النكاح” كأحد الموضوعات في الدراسات الإسلامية، كثيرا ما أنشأت الخلافات في جوانب، ومنها تعدد الزوجات. وهذا التعدد يُنظر كثيرا من ناحية الحاجة وكنه الرجل. والزوجة القابلة للتعدد لها سمة “المرأة ذات مسألة”. هذه الوجهة من النظر جعل المجتمع ينظر إلى “تعدد الزوجات” كشكل التعذيب للنساء. لكن وقوع عملية هذا التعدد خفية مستمر. يجوز للرجل أن يملك لنفسه عددا من النساء على حسب رغباته، بشرط أن لا يكون تحت “النكاح”. سبب هذا النوع من التعدد (غير الرسمي) إلى ظهور مشاكل

إجتماعية ووضع المرأة مظلومة. دلت الدراسة - بوجهة النظر الإقتصادية - وخاصة بالمفهوم "supply and demand" أن موقف المجتمع المعارض لتعدد الزوجات وضع المرأة في موضع تساوم وضيع. وجهاد الحركة النسائية لرفض التعدد هو خطوة ضالة ومخسرة للنساء أنفسهن. لذا فإن هذه الدراسة حاولت دراسة "تعدد الزوجات" بمنظار الإسلام. ولقد أعطى الإسلام حقا مثاليا للزوجة للتأكد على سعادة الحياة الزوجية ورفاهيتها. لكن لو أنها شعرت بعدم الاطمئنان بالتعدد، يجوز لها الانفصال عن النكاح بدون عبء الأولاد، والنفقات، أو الخوف من لومة المجتمع. وأجاز الإسلام أن تنكح هي من رجل آخر أحسن من زوجها الأول.

Abstrak: *Pernikahan, sebagai salah satu dari ranah subyek kajian Islam, seringkali memunculkan permasalahan dalam sejumlah hal, termasuk ketika ia direlasikan dengan poligini. Poligini seringkali hanya dilihat dari perspektif kebutuhan dan eksistensi laki-laki. Istri yang menerima poligini identik dengan stigma "istri bermasalah." Sudut pandang ini menyebabkan masyarakat memandang poligini sebagai bentuk penyiksaan terhadap perempuan. Namun praktik poligini secara terselubung tetap terjadi. Laki-laki "diperbolehkan" memiliki perempuan sebanyak yang ia mau, selama tidak dilakukan di dalam lembaga pernikahan. Poligini ilegal menimbulkan berbagai persoalan sosial dan menempatkan perempuan sebagai korban. Kajian melalui perspektif ekonomi, khususnya melalui konsep supply and demand, menunjukkan bahwa sikap masyarakat yang antipoligini telah menempatkan seluruh wanita dalam posisi tawar yang sangat rendah. Perjuangan kaum feminis untuk menolak poligini merupakan langkah yang tersesat dan justru merugikan kaum perempuan. Karenanya kajian ini mencoba untuk mengeksplorasi poligini melalui perspektif Islam. Islam sejatinya memberi hak istimewa kepada istri untuk memastikan keharmonisan rumah tangga dan kebahagiaan hidup. Namun, bila istri tidak nyaman dengan poligini, ia boleh keluar dari pernikahannya tanpa beban anak, nafkah, maupun kekhawatiran mendapatkan celaan masyarakat. Islam memberi kemudahan untuk menikah dengan laki-laki lain yang lebih baik.*

Keywords: poligini, supply, demand, perempuan, istri, perspektif Islam.

PENDAHULUAN

Dominique Legros mengatakan bahwa masyarakat dunia hari ini dipaksa untuk melihat poligini¹ secara negatif.² Media sering menggambarkan poligini sebagai suatu hukum yang menindas perempuan. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat Islam yang menjunjung tinggi keadilan. Sebagian pemikir muslim modern berusaha membela keislamaannya dengan menyebut poligini sebagai pintu darurat, disertai segudang persyaratan yang hampir mustahil. Sebagian lagi, melakukan reinterprestasi al-Qur'an dan al-Hadis untuk menyimpulkan larangan poligini.³ Nina Nurmila menyuarakan secara tegas bahwa poligini bertentangan dengan ajaran Islam. Menurutnya, demi keadilan, hukum Islam harus menggugurkan (*to abolish*) syariat poligini.⁴

Kontroversi dan penolakan terhadap poligini berangkat dari asumsi bahwa Sang Pembuat Syariat (Allah) hanya memikirkan laki-laki. Perempuan dianggap pelengkap penciptaan saja. Beragama seakan merupakan *privilege* (hak istimewa) laki-laki, dan ujian bagi perempuan. Masih dalam asumsi ini, kaum muslimah wajib

¹Kata “poligini” sebenarnya berlaku bagi kedua gender, laki-laki maupun perempuan. Dalam British Dictionary, *polygyny: the practice or custom of having more than one wife or husband at the same time*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “poligini: sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.” Poligini dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan; seorang laki-laki memiliki banyak istri pada saat bersamaan atau seorang perempuan memiliki banyak suami pada saat bersamaan. Untuk membedakan keduanya, muncul istilah “poliandri” dan “poligini.” Poliandri adalah “sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.” Poligini adalah “sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan.” Istilah “poligini” kurang dikenal dalam masyarakat. Masyarakat lebih akrab dengan kata “poligini” untuk menggambarkan keadaan seorang laki-laki memiliki istri jamak pada saat bersamaan. Berdasarkan fakta masyarakat tersebut, banyak penulis, peneliti, maupun pembicara meminjam istilah “poligini” untuk menyebut “poligini.” Dalam tulisan ini, istilah poligini dan poligini digunakan secara bergantian.

²Dominique Legros, *Mainstream Polygyny: The Non-Marital Child Paradox In The West* (New York: Springer, 2014).

³Inayah Rohmaniyah, “Poligini Atau Monogami? Menggagas Penafsiran Asghar Ali Engineer Terhadap QS. al-Nisā’: 3,” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 2, No.1 (Juli, 2001), 55-68. Lihat juga Maha A. Z. Yamani, *Polygyny and Law in Contemporary Saudi Arabia* (Reading, UK: Ithaca Press, 2008), 26-29.

⁴Nina Nurmila, *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygyny in Indonesia* (London-New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2009).

menerima poligini sebagai konsekuensi keimanan semata.⁵ Diskusi seputar poligini selalu membicarakan pemenuhan kebutuhan laki-laki. Cara pandang ini juga terlihat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pasal 3, misalnya, menyatakan: “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri.”⁶ Subyek pasal ini adalah “pria.” Perempuan hanya ditempatkan sebagai obyek yang dimiliki pria. Demikian pula dalam Pasal 4. Suami diijinkan menikah lagi bila “sang obyek,” yaitu istrinya, “bermasalah.”

Pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷

Sudut pandang ini memerlukan koreksi. Seorang yang beriman mengetahui bahwa mustahil bagi Allah Swt. untuk menurunkan syariat yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Islam adalah karunia bagi seisi alam semesta, baik benda mati (bumi, dll.) maupun makhluk hidup, baik laki-laki maupun perempuan. “*Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*”⁸

Islam sebagai rahmat tidak berarti manusia boleh mengubah aturan-aturan agama demi apa yang menurutnya “masalah”. Muhammad Ismail menerangkan maksud dari “rahmat” pada ayat di atas, yaitu membawa manfaat dan menjauhkan dari kerusakan. Namun, Ismail menegaskan bahwa standar kemanfaatan atau kerusakan harus dikembalikan kepada Allah Swt. Akal manusia memiliki jangkauan terbatas sehingga tidak mampu memahami hakikat kemaslahatan atau kerusakan yang ditimbulkan dari ditinggalkannya syariat.⁹

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu: Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.¹⁰

⁵Layth Al-Shaiban, *Polygyny in Islam*, <http://www.free-minds.org/polygyny-islam>, diakses 10 Oktober 2015.

⁶Pasal 3 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

⁷Pasal 4 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

⁸QS. al-Anbiyā’: 107.

⁹Muhammad Ismail, *Bunga Rampai Pemikiran Islam* (Jakarta: Gemma Insani Press, 2000), 87-89.

¹⁰QS. al-Baqarah: 216.

Al-Attas menguatkan pendapat ini dengan menyatakan bahwa adab terpenting yang wajib dimiliki manusia berpendidikan adalah memahami posisinya sebagai hamba Allah.¹¹ Bila Allah “menghalalkan” sesuatu maka sesuatu itu merupakan kebaikan dan menjadi tugas manusia untuk mencari hikmah-hikmah kebaikan di dalamnya. Bila Allah “mengharamkan” sesuatu, maka sesuatu itu merupakan keburukan dan menjadi tugas manusia memahami keburukan tersebut. Berdasarkan keyakinan inilah, tulisan ini berusaha mengkaji poligini dari sudut pandang yang berbeda, yaitu kemaslahatan bagi kaum perempuan.

PARADOKS ANTI-POLIGINI

Pasal 4 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 meletakkan asas bahwa pernikahan yang normal adalah pernikahan monogami. Poligini dianggap sebagai kondisi abnormal. Secara tidak langsung, perempuan digiring untuk menolak poligini untuk menghindari tuduhan berpenyakit atau tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri. Tak jarang, istri pertama harus menghadapi pandangan masyarakat yang mencari-cari kekurangannya.

“I experience other people pitying me, either trying to ‘search’ for the fault in me which made my husband look for an alternative, or, trying to reassure me that I am flawless, and that they can’t understand how this could have happened to me.”¹²

Saya harus menghadapi sikap orang-orang yang berbelas kasihan kepada saya, entah berusaha mencari-cari kesalahan yang membuat suami saya mencari alternatif, atau untuk meyakinkan saya bahwa saya sempurna dan mereka tidak mengetahui bagaimana hal ini dapat menimpa saya.

Walaupun dianggap sebagai penyimpangan, praktik poligini berjalan terus. Untuk menghindari proses hukum yang sangat rumit, mayoritas pelaku poligini menempuh jalan belakang, yaitu secara siri (tertutup). Kehidupan yang dijalani secara diam-diam ini menimbulkan berbagai masalah. Suami menjadi bebas berbuat tidak adil kepada para istrinya, lantaran tidak ada perlindungan dari negara maupun masyarakat. Istri-istri siri diperlakukan seperti

¹¹Naquib al-Attas, “The Concept of Islamic Education”, transkrip pidato dalam *First World Conference on Muslim Education*, di Mekah pada Maret 1977, 16.

¹²Maha A. Z. Yamani, *Polygyny and Law in Contemporary Saudi Arabia* (Reading, UK: Ithaca Press, 2008), 75-76.

perempuan simpanan. Agama hanya dijadikan alat legalisasi nafsu untuk memiliki perempuan simpanan secara “halal”.

Aturan yang tertuang dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan salah satu bukti pengaruh dominasi gerakan monogami yang diluncurkan Barat. Barat berusaha memaksakan model pernikahan monogami dengan menyerang berbagai budaya dan agama yang mengakui poligini. Ironisnya, *non-marital polygyny* (poligini di luar pernikahan) justru menjadi praktik umum (*mainstream*) dalam masyarakat Barat, dan mulai menjalar ke seluruh penjuru dunia. Barat mencela pernikahan poligini (*marital polygyny*) tetapi mempraktikkan poligini di luar pernikahan. Laki-laki maupun perempuan boleh memiliki banyak pasangan selama tidak dilakukan dalam institusi pernikahan. Seorang laki-laki “boleh” menghamili sejumlah perempuan pada hari yang sama. Seorang perempuan, dalam keadaan hamil sekalipun, “boleh” berhubungan badan dengan laki-laki lain sebanyak yang ia mau. Di negara-negara Barat, anak-anak hasil *non-marital polygyny* alias hasil hubungan seks bebas mendapatkan perlindungan hukum dan hak yang sama dengan anak-anak hasil pernikahan legal. Dominique Legros menyebutnya sebagai paradoks. Bagi Legros, sikap Barat yang mengecam *marital polygyny*, namun mempraktikkan *non-marital polygyny* menunjukkan ketidakkonsistenan.¹³ Masyarakat Barat bahkan memperbolehkan hubungan badan secara bersama-sama, yang dikenal dengan sebutan *threesome*, *foursome*, *double sex date*, *sex party*, dst. Pada hakikatnya, semua praktik ini merupakan antitesa dari hubungan monogami yang diagung-agungkan Barat.

Praktik *non-marital polygyny* justru merugikan kaum perempuan dikarenakan ketiadaan perlindungan dan tanggung jawab dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Laki-laki bebas memiliki pasangan seks tanpa batasan jumlah dan tanpa tanggung jawab apapun. Tidak ada kewajiban membayar mahar, tidak ada nafkah, tidak ada jaminan dan perlindungan hidup bagi para perempuan. Apabila terjadi kehamilan, perempuan-perempuan ini harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sambil menanggung beban kehamilan. Hanya setelah si bayi lahir, sang ibu dapat menuntut tunjangan anak kepada pria yang menghamilinya. Tunjangan anak biasanya belum mencukupi seluruh kebutuhan anak. Selain itu, tidak

¹³Legros, *Mainstream*, vii.

ada tunjangan bagi sang ibu yang harus mengeluarkan waktu dan tenaga untuk mengurus dan memelihara si anak.

Keadaan perempuan Indonesia tidak jauh berbeda dengan perempuan Barat. Selain tidak ada perlindungan selama kehamilan, anak-anak hasil *non-marital polygyny* di Indonesia boleh tidak diakui oleh ayahnya. Seluruh beban pengasuhan, pendidikan, dan biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ibunya.¹⁴ Baru pada tahun 2010, melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, seorang ibu dapat menuntut hak perdata atas anaknya kepada laki-laki yang menghamilinya. Namun, Keputusan MK ini tidak otomatis menyelesaikan masalah. Selain biaya tes pembuktian genetika yang mahal, birokrasi pengadilan dan penegakan hukum di Indonesia masih belum terjangkau oleh rakyat jelata.

KONSEP SUPPLY & DEMAND DALAM PERNIKAHAN

Dalam ilmu ekonomi, dikenal istilah *supply and demand*. Harga akan naik bila suatu barang menjadi langka atau bila peminatnya membludak. Harga akan dibanting bila ketersediaannya (*supply*) melimpah, sedangkan kebutuhan pasar (*demand*) tidak berubah atau justru berkurang. Di dalam perkawinan terjadi hukum keseimbangan yang sama.

Michael Kevane¹⁵ mengatakan bahwa bila laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari satu perempuan, maka akan terjadi peningkatan *demand* (kebutuhan) untuk mencari istri. Berhubung ketersediaan jumlah perempuan dewasa tidak bertambah secara tiba-tiba, otomatis “harga” perempuan menaik. Laki-laki akan bersedia “membayar lebih mahal” demi mendapatkan istri. Perempuan yang sebelumnya rela dinikahi tanpa mahar, atau dengan mahar seadanya, atau bahkan bersedia ditiduri secara gratis, kini memiliki peluang mendapatkan penawaran-penawaran menarik dari kaum laki-laki yang memperebutkannya. Perempuan yang sebelumnya enggan menikah karena merasa lebih nyaman mencari nafkah sendiri, kini mulai melirik lembaga pernikahan, lantaran adanya jaminan ekonomi yang menjanjikan.¹⁶

¹⁴UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 43.

¹⁵Profesor Ekonomi dari *Santa Clara University* di California, Amerika Serikat.

¹⁶Michael Kevane, *Women and Development in Africa: How Gender Works* (USA: Lynne Rienner Publishers Inc, 2004), 102.

Ekonom lainnya, David Friedman, menyamakan larangan poligini ini dengan larangan memiliki mobil lebih dari satu. Bila tiap keluarga hanya boleh memiliki satu mobil, maka pasar mobil akan mengalami kelesuan. Bila produksi mobil tidak dihentikan, akan ada banyak mobil tak laku terjual, walau diobral semurah apapun. Ketika aturan dilonggarkan, yakni satu keluarga boleh membeli lebih dari satu mobil, pasar mobil akan bergeliat dan penjual mobil menjadi lebih makmur. Demikian pula bila seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari satu perempuan, “pasar pencarian istri” akan lebih bergeliat dan perempuan akan lebih makmur.¹⁷

Tim Harford¹⁸ menggambarkan situasi serupa dalam perumpamaan *The Marriage Supermarket* (Supermarket Pernikahan). Supermarket ini memiliki aturan sederhana: Pasangan laki-laki dan perempuan yang *check-out* di kasir akan mendapatkan cek sebesar \$100, sebagai penyerderhanaan bentuk keuntungan pernikahan dibandingkan hidup membujang. Pada hari-hari normal, jumlah laki-laki dan perempuan yang masuk ke dalam *The Marriage Supermarket* adalah sama, yaitu 20 laki-laki dan 20 perempuan. Dengan asumsi semua pengunjung adalah laki-laki dan perempuan normal dengan kualitas yang sama baik, maka seluruh pengunjung akan mendapatkan pasangan saat *check-out* dan menerima \$100. Logikanya, tiap-tiap pasangan akan membagi dua cek tersebut. Sang pria memperoleh \$50, demikian pula sang wanita. Ketika suatu hari laki-laki yang datang berkurang satu, dapat dipastikan ada satu perempuan yang keluar tanpa pasangan. Namun, persoalannya tidak berhenti di situ. Daripada keluar dengan tangan kosong, si perempuan berusaha mendapatkan pasangan dengan cara menawarkan bahwa ia bersedia mendapatkan bagian harta yang lebih sedikit, yaitu \$40. Penawaran ini akan disambut oleh perempuan yang takut kehilangan laki-lakinya, dengan \$30. Perang penawaran terjadi hingga akhirnya salah satu dari kedua perempuan ini hanya meminta bagian 1 sen. Sang laki-laki mendapatkan \$99.99. Dalam dunia ekonomi, ada hukum “satu harga” (*the law of one price*). Perempuan yang kalah akan mencoba membuat

¹⁷David Friedman, *Hidden Order*, dikutip oleh Douglas E. French, *Should Polygyny Be Illegal?*, Australia: Ludwig von Mises Institute, 8/11/2003, dan Kevane, *Women*, 102.

¹⁸Penulis buku sekaligus pengasuh rubrik ekonomi “*The Undercover Economist*.”

penawaran baru kepada laki-laki lain sehingga kejadian sebelumnya terulang. Perempuan kedua juga akan keluar dengan bagian hanya 1 sen. Hal ini akan terjadi terus hingga akhirnya seluruh perempuan hanya mendapatkan 1 sen, seluruh laki-laki mendapatkan \$99.99 dan tetap saja ada seorang perempuan yang tidak mendapatkan pasangan. Efek kekurangan satu laki-laki menyebabkan anjoknya posisi tawar perempuan sedemikian rendah. Inilah yang disebut *massive scarcity power* (dasyatnya kekuatan kelangkaan).¹⁹ Harford mengkritik tajam sikap orang-orang yang menerima konsep *supply and demand*, tetapi menolak poligini. Dikatakannya:

*The truth is that most people who argue against polygyny simply cannot count. Polygyny does not create extra wives – it just changes the dynamics of who marries whom. A few rich or otherwise attractive men will marry several women each, and other women will therefore be in short supply and in a strong bargaining position. Women get more choice: they can share a millionaire with someone else, or they can take their pick from humbler men, many of whom will never marry and each of whom, presumably, will be very eager to please.*²⁰

Sesungguhnya, kebanyakan orang menentang poligini karena tidak mampu berhitung. Poligini tidak menciptakan istri-istri baru, melainkan mengubah dinamika siapa menikah dengan siapa. Orang-orang kaya atau tampan dapat memiliki beberapa istri sehingga terjadi kekurangan stok perempuan, menyebabkan perempuan memiliki posisi tawar tinggi. Perempuan memiliki pilihan lebih banyak: apakah menikahi milyader dan berbagi dengan perempuan lain, atau menikahi laki-laki biasa, yang tidak laku, yang akan berbuat apa saja untuk menyenangkan hati sang perempuan.

Sebagian orang menolak poligini dengan alasan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia sudah seimbang. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), prosentasi penduduk laki-laki dan perempuan di tahun 2012 adalah 50,35:49,65.²¹ Secara sekilas memang ada benarnya. Dengan asumsi jumlah penduduk 250 juta, jumlah laki-laki sudah 1,75 juta lebih banyak dari perempuan sehingga poligini menjadi tidak diperlukan.

¹⁹Tim Harford, *The Logic of Life: The Rational Economics of The Irrational World* (New York: Random House, 2008), 67-69.

²⁰Tim Harford, *The Undercover Economist*, <http://timharford.com/2010/07/supply-and-demand-yes-but-polygyny/>, diakses 12 Oktober 2015.

²¹BPS: Persentase Penduduk menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2009-2012, <http://www.bps.go.id/>, diakses 28/11/2014.

Tetapi, angka pada data tersebut meliputi penduduk dari segala jenjang usia, status pernikahan, dan agama. Sebaran usia sangat mempengaruhi pasar pernikahan. Laki-laki berusia di bawah 25 tahun biasanya belum mau/siap menikah. Jumlah pemuda yang mau menikah dengan perempuan di atas 30 tahun, apalagi janda di atas 40 tahun, cukup langka. Terkadang pemudanya mau, tetapi orang tuanya melarang. Sebaliknya, laki-laki di atas usia 30 tahun, 40 tahun bahkan di atas 50 tahun memiliki keleluasaan untuk menikahi perempuan di bawah usia 25 tahun, serta mendapatkan restu dari orang tua dan masyarakat.

Demikian pula dengan status pernikahan. Data BPS tahun 2012 menunjukkan jumlah duda (baik cerai maupun mati) adalah 1,5% sedangkan jumlah janda 6% dari seluruh penduduk.²² Di Indonesia, kesempatan duda untuk menikahi perawan jauh lebih besar daripada janda menikahi perjaka. Dari angka 1,5% duda, belum tentu semuanya mau menikah dengan para janda yang angkanya jauh lebih banyak, yakni 6%. Apabila seluruh duda menikah dengan janda, maka masih ada 4,5% atau 11,25 juta janda yang tersisa. Diperlukan 11,25 juta perjaka yang mau/diperbolehkan orang tuanya untuk menikahi janda. Bila duda yang menikahi janda hanya 0,5% atau 1 juta 250 ribu duda, maka diperlukan 13 juta 750 ribu perjaka untuk menikahi janda yang tersisa. Bila duda yang menikahi janda hanya 0.1% atau 250 ribu orang, berarti diperlukan 14 juta dan 750 ribu perjaka yang mau menikahi janda.


Data BPS di atas juga belum mempertimbangkan persoalan perbedaan agama. Sebagai “imam,” laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan perempuan Nasrani dan Yahudi, namun tidak berlaku bagi perempuan muslim. Data BPS menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 14,42% rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala rumah tangganya.²³ Artinya, ada 36 juta perempuan yang memerlukan seorang “imam,” sang pemimpin rumah tangga,

²²BPS: Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2009-2012, <http://www.bps.go.id/>, diakses 28/11/2014. Jumlah duda adalah 3,09% dari jumlah penduduk laki-laki atau 1,5% dari total penduduk. Jumlah janda adalah 11,95% dari jumlah penduduk perempuan atau 6% dari total penduduk.

²³BPS: Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2009-2012, <http://www.bps.go.id/>, diakses 28/11/2014.

sebagaimana firman Allah, “*Kaum laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan.*”²⁴

Secara sederhana, kondisi ini dapat dipetakan dalam gambar berikut ini:



Pemetaan jumlah perempuan mencari suami banding jumlah laki-laki yang diinginkan sebagai suami, dengan asumsi jumlah penduduk laki-laki seimbang dengan penduduk perempuan²⁵

Menurut Tim Harford, dalam keadaan jumlah laki-laki dan perempuan seimbang, banyak perempuan sudah dirugikan. Perempuan-perempuan ini harus menerima laki-laki dengan kualitas ala kadarnya, walaupun jahat, suka memukul, miskin, bau, lemah syahwat dan tidak mau menyentuh pekerjaan rumah. Sementara dalam masyarakat yang menerima poligini, para perempuan dapat memilih menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat laki-laki hebat, yang tampan, yang kaya, yang berpendidikan tinggi, dsb. Sistem poligini menguntungkan perempuan karena memberi perempuan lebih banyak pilihan dalam mencari pasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para perempuan dalam masyarakat yang menerima poligini mendapatkan mahar jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang menolak poligini.²⁶ Perempuan Saudi Arabia, misalnya, biasa mendapatkan mahar sebuah rumah, sedangkan perempuan Indonesia hanya seperangkat alat shalat.

²⁴QS. al-Nisā': 34.

²⁵Erma Pawitasari, *Muslimah Sukses Tanpa Stres* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 172.

²⁶Tim Harford, "I Do, I Do, I Do, I Do The economic case for polygyny" dalam *The Undercover Economist*, http://www.slate.com/articles/arts/the_undercover_economist/2006/02/i_do_i_do_i_do_i_do.html, diakses 12 Oktober 2015.

Saat jumlah laki-laki berkurang sedikit saja, entah karena kematian, masuk penjara, menjadi homoseksual, atau sekedar malas/merasa belum siap menikah, maka posisi tawar laki-laki meroket.²⁷ Laki-laki dapat menuntut istrinya untuk ikut membayar kebutuhan rumah tangga, enggan membantu pekerjaan rumah, tidak mau tahu urusan anak-anak, bahkan memiliki perempuan simpanan.²⁸

KEBUTUHAN BIOLOGIS PEREMPUAN

Selama ini masyarakat disibukkan untuk melihat poligini dari perspektif laki-laki hingga melupakan kebutuhan kaum hawa itu sendiri. Poligini dianggap sebagai “hak istimewa laki-laki” untuk mendapatkan kepuasan syahwat. Kebutuhan syahwat perempuan kurang mendapatkan perhatian. Padahal, perempuan bukanlah sekedar obyek pelengkap kebutuhan laki-laki. Perempuan adalah makhluk Allah yang juga memiliki kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dapat dipenuhi secara halal dan terlindungi secara hukum. Abdul Halim Abu Syuqqah mengatakan bahwa penolakan terhadap poligini menyebabkan banyak perempuan terabaikan kebutuhan biologisnya atau harus menunggu waktu yang lama.

... kalau mereka (kaum perempuan) menolak kaum lelaki berpogini, maka adakalanya mereka tidak memiliki kesempatan untuk kawin dan menikmati hubungan biologis; atau untuk mendapatkannya, terkadang mereka harus menanti begitu lama.²⁹

Apa yang diutarakan Abu Syuqqah sejalan dengan problematika yang terjadi di Indonesia, yaitu: 1) lebih banyak perempuan mencari suami daripada sebaliknya; 2) perempuan di atas usia 35 tahun lebih sulit mencari suami daripada laki-laki dengan usia sama; 3) janda lebih sulit mendapatkan pasangan daripada duda; 4) nilai mahar sangat rendah; 5) banyak terjadi pacaran, perempuan simpanan, perselingkuhan, dan pelacuran, yaitu bentuk-bentuk hubungan lelaki-perempuan tanpa jaminan hak bagi perempuan (tidak ada hak mahar, nafkah, waris, perlindungan, hak anak, dsb); 6) laki-laki lebih leluasa memilih sehingga lebih banyak perempuan berkualitas tinggi harus menerima lelaki “di

²⁷Harford, *The Logic*, 67-69.

²⁸Harford, “I Do”.

²⁹Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 137-138.

bawah standar”³⁰; dan 7) perempuan lebih takut bercerai daripada laki-laki, walaupun tidak bahagia dalam rumah tangganya.³⁰

Penelitian di Malaysia menguatkan pandangan ini. Berbagai problem sosial muncul akibat penolakan terhadap poligini. Raudlotul Firdaus binti Fatah Yasin dan Mohd. Shah Jani³¹ memaparkan beberapa peran poligini dalam mengatasi masalah sosial:

*1) Reducing prostitution, adultery and dregnancy out of wedlock in Malaysia; 2) Saving widows, single mothers and unmarried aging women in Malaysia; 3) Solving the problems of barren wives; 4) Solving the problem of menopausal and disabled wives.*³²

1) Mengurangi prostitusi, perzinaan, dan kehamilan di luar nikah di Malaysia; 2) Menyelamatkan janda dan perawan tua; 3) Menyelesaikan problem istri mandul; 4) Menyelesaikan problem istri tua (menopause, tidak mampu lagi melayani suami) dan istri yang cacat.

Banyak perempuan dipaksa melajang, menahan diri dari kebutuhan syahwat, menahan diri dari keinginan mempunyai anak, menahan diri dari mendapatkan perlindungan dan kasih sayang suami, karena tidak kebagian laki-laki baik yang siap menikahnya secara halal. Tak jarang pula, perempuan bersuami dipaksa melepaskan suaminya karena sang suami ingin menikahi perempuan lain sedangkan ia tidak diperkenankan untuk berpoligini. Istri yang tidak bahagia dalam rumah tangganya dipaksa terus hidup dalam kesedihan karena khawatir kesulitan mendapatkan suami pengganti. Perempuan cacat, gemuk, miskin, pendek, hitam, tua, tidak cantik, atau beranak banyak, harus melupakan kebutuhan-kebutuhannya.³³ Muhammad Mutawalli al-Sha’rawi menambahkan, penolakan terhadap poligini menempatkan banyak perempuan pada dua kondisi:

*1) either a woman chooses to remain honourable but ends up frustrated and hating every other married woman; or 2) she gives up her honour and fulfils her needs illegally.*³⁴

1) memilih menjadi perempuan terhormat tetapi berakhir frustrasi (karena kesulitan mendapatkan suami baik) dan membenci

³⁰Pawitasari, *Muslimah*, 172.

³¹Keduanya merupakan Asisten Profesor di International Islamic University Malaysia.

³²Raudlotul Firdaus Binti Fatah Yasin & Mohd. Shah Jani, “The Positive Role of Polygyny in Reducing Women Socio-Related Problems in Malaysia,” *American International Journal of Social Science*, Vol. 2 No. 3 (May, 2013), 72-82.

³³Pawitasari, *Muslimah*, 173.

³⁴Yamani, *Polygyny*, 21-22.

perempuan-perempuan lain yang menikah; atau 2) menyerah dan memenuhi kebutuhannya secara illegal.

Kondisi-kondisi di atas menunjukkan bahwa penolakan terhadap poligini justru mendzalimi kaum perempuan, baik secara makro maupun mikro. Secara makro, seluruh perempuan diletakkan pada posisi tawar yang rendah. Secara mikro, tetap saja akan ada perempuan-perempuan yang kehilangan hak untuk memenuhi kebutuhan biologisnya secara halal. Bagi laki-laki, memiliki istri lebih dari satu merupakan tambahan tanggung jawab. Memiliki satu istri jauh lebih mudah. Memiliki perempuan simpanan jauh lebih murah. Selama perempuan masih memiliki kebutuhan biologis, sedangkan kesempatan menikah dipersulit, maka peluang laki-laki untuk memiliki perempuan simpanan tetap terbuka.

PRAKTIK POLIGINI SEKTE MORMON

Sebagai salah satu negara pemimpin gerakan anti-poligini, Amerika Serikat sesungguhnya memiliki suatu kelompok masyarakat yang mempraktikkan poligini. Kelompok ini disebut Sekte Mormon.³⁵ Gary M. Anderson dan Robert D. Tollison mengungkapkan bahwa Sekte Mormon sempat mengalami periode kesuksesan. Banyak wanita Amerika masuk agama ini karena dianggap menguntungkan kaum wanita. Ada lima alasan yang disampaikan. *Pertama*, jumlah istri dibatasi kemampuan ekonomi suami sehingga tidak ada istri yang merasa terdzalimi secara ekonomi. Suami yang miskin tidak dapat beristri banyak, dan biasanya otomatis menjadi kurang menarik bagi para perempuan. Kondisi ini mendorong naiknya tingkat produktivitas kerja di kalangan laki-laki dan makin memakmurkan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. *Kedua*, para istri dilibatkan dalam proses pengambilan istri-istri berikutnya agar semua istri dapat hidup rukun seperti saudara sendiri (disebut *sister wives*). Mereka hidup bersama-sama (*cohabitant*) sehingga dapat berbagi tugas rumah tangga sesuai dengan keahlian. *Ketiga*, para istri memiliki kesempatan lebih luas untuk berkarir tanpa khawatir dengan urusan anak dan rumah tangga. Anak-anak diurus ibu tirinya, memiliki hubungan hangat dengan ibu-ibu tiri dan menjadi lebih disiplin. *Keempat*, pernikahan memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan seksual dan perlindungan atas

³⁵Sekte Mormon merupakan sebuah kelompok agama Kristen di Amerika Serikat. Mayoritas dari mereka tinggal di negara bagian bernama Utah.

kehamilan. *Kelima*, para suami memperlakukan istri secara lebih baik. Hal ini disebabkan para istri memiliki pilihan untuk meninggalkan suami yang tidak baik dan menikahi laki-laki lain yang memperlakukan istri-istrinya dengan baik.³⁶

Di sisi lain, poligini Sekte Mormon juga menuai protes keras. Rebecca Musser menuliskan kesaksian perlawanan terhadap praktik ini dalam bukunya, *The Witness Wore Red: The 19th Wife Who Brought Polygamous Cult Leaders to Justice*.³⁷ Musser, gadis 19 tahun, dipaksa menikah dengan laki-laki 85 tahun. Sebelumnya Musser juga mengalami pelecehan seksual dari saudara tirinya. Mantan pengikut Mormon lainnya, Irene Spencer menuliskan keberatannya terhadap sistem poligini dalam *Shattered Dreams: My Life as a Polygamist's Wife*. Spencer mengatakan bahwa sekte agamanya telah memaksa semua pengikut untuk berpoligini. Poligini dijadikan syarat masuk surga. Ibu Spencer menikah secara monogami dengan laki-laki yang sering memukul dan menyiksa. Spencer merasa didoktrin bahwa apa yang dialami ibunya sebagai bentuk hukuman Tuhan akibat tidak berpoligini. Pemimpin sekte berlaku seperti Tuhan, berhak membuat aturan dengan mengatasnamakan Tuhan, berhak membunuh siapapun yang melawan perintahnya.³⁸ Pemimpin sekte lah yang memutuskan siapa menikah dengan siapa. Pemimpin sekte biasanya memanfaatkan situasi ini dengan memilih gadis-gadis terbaik sebagai istrinya, sebanyak keinginan hawa nafsunya.³⁹

Pengikut Mormon yang mempraktikkan poligini dalam sekte biasanya mengalami kesulitan ekonomi akibat terisolir dari peradaban. Fasilitas negara, seperti listrik, pengairan, dll., tidak dapat dinikmati. Berbeda dengan pengikut Mormon yang memilih hidup menyatu dengan masyarakat. Kehidupan ekonomi menjadi baik dan terjamin. Untuk menghindari pelanggaran UU Amerika, mereka menjalankan pernikahan poligini secara terselubung, yaitu satu istri tercatat

³⁶Gary M. Anderson dan Robert D. Tollison, "Celestial marriage and earthly rents: Interests and the prohibition of polygyny," *Journal of Economic Behavior & Organization*, 37, (1998), 172-175.

³⁷Ringkasan buku dapat dibaca di <http://www.npr.org/books/titles/221791896/the-witness-wore-red-the-19th-wife-who-brought-polygamous-cult-leaders-to-justice?tab=excerptexcerpt>.

³⁸Wawancara dengan Irene Spencer dapat dibaca di <http://www.cbn.com/entertainment/books/shattereddreams.aspx>

³⁹Lihat *Escape from Polygyny* (2013), disutradai oleh Rachel Goldenberg.

ditambah dengan istri-istri lain yang tidak didaftarkan. Kesemua istri hidup bersama-sama sebagai suatu keluarga besar. Dikarenakan hubungan *threesome* maupun *foursome* bukanlah pelanggaran hukum, maka negara tidak dapat melarang model hubungan keluarga Mormon ini. Down Porter mendokumentasikan dua keluarga pelaku poligini dalam karyanya *Free Lover* dan *The Polygamist's Wife*. Semua istri dalam kedua keluarga hidup rukun, saling menolong, bermain bersama dan bahagia. Diane, istri pertama dan satu-satunya selama 17 tahun dari seorang *businessman* yang kaya raya, mulanya tidak senang dengan kehadiran dua madunya. Diane merasa cemburu ketika suaminya menikah lagi. Kecemburuan Diane hilang setelah ia jatuh sakit dan dirawat oleh kedua istri muda suaminya. Ketika perempuan Amerika lainnya menua dan ditinggalkan suami karena sang suami tertarik perempuan lain, suami Diane memilih untuk tetap melindungi dan merawatnya, bersama dua istri lainnya.⁴⁰

Praktik poligini dalam Sekte Mormon menuai kesuksesan sekaligus kebencian. Kebencian terhadap sistem poligini biasanya terjadi akibat pemaksaan pernikahan dan sikap penuhunan terhadap pimpinan sekte, disertai dengan dominasi dan pengagungan yang berlebihan kepada kaum laki-laki. Kesuksesan poligini terjadi tatkala kaum wanita diberi kebebasan untuk memilih pasangan, baik untuk memilih hidup secara monogami ataupun poligini.

ATURAN POLIGINI DALAM ISLAM

Permasalahan dalam rumah tangga poligini sering disebabkan oleh ketidakmampuan orang tua dalam memberikan teladan untuk saling rukun. Ayah-ibu yang senantiasa bertengkar, istri-istri yang saling membenci, serta ayah yang gagal bersikap adil dalam hal materi maupun immateri menjadi penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga. Sementara itu, ayah yang bersikap adil serta memberikan teladan kasih sayang, mampu mempengaruhi seluruh anggota keluarganya untuk hidup berdampingan secara harmonis.⁴¹

⁴⁰Down Porter, *Polygyny uncovered: What's it really like for the women who have to share a husband?*, <http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1057865/Polygyny-uncovered-Whats-really-like-women-share-husband.html>, diakses 13 Oktober 2015.

⁴¹Muslihatul Adwinarni, "Fenomena Poligini Tiga Keluarga: Studi Relasi Antar Anak di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

Untuk menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga dan menjaga keseimbangan kebutuhan manusia, Islam memiliki aturan main poligini yang menjamin kemaslahatan semua pihak. *Pertama*, Islam membatasi jumlah istri maksimal empat dan pada saat bersamaan melarang pembunuhan bayi perempuan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi ketimpangan jumlah perempuan yang menyebabkan pemaksaan pernikahan kepada anak-anak perempuan di bawah umur atau pemaksaan poliandri. Praktik aborsi bayi perempuan di China⁴² dan India⁴³ menyebabkan jumlah perempuan lebih sedikit daripada jumlah laki-laki. Akibatnya, seorang istri dipaksa oleh suami dan keluarga suami untuk melayani saudara-saudara ipar yang tidak berhasil mendapatkan istri. Mereka biasanya berasal dari keluarga miskin. Mereka membesarkan anak secara bersama-sama. Penelitian terhadap kondisi psikologis perempuan dalam pernikahan poliandri menunjukkan tingkat kesehatan mental dan kebahagiaan yang rendah.⁴⁴

Sang Pencipta tahu rasio yang tepat bagi manusia. Itulah kondisi yang akan memberikan kebahagiaan dan ketenteraman, selama manusia menjalankan aturan hidup dari-Nya.

Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.⁴⁵

Imam Malik meriwayatkan bahwa Ibn Shihab berkata, “Aku mendengar Rasulullah Saw. berkata kepada seorang laki-laki dari Tha'if yang memiliki sepuluh istri ketika ia masuk Islam: Pilih empat dan ceraikan sisanya.”⁴⁶

Kedua, Islam melarang poligini secara diam-diam agar tidak ada pihak yang terdzalimi. Kemaslahatan poligini baru dapat dirasakan apabila para istri hidup rukun, saling bekerja sama, dan mendapatkan perlindungan negara. Rasulullah Saw. tidak

⁴²Heidi Fjeld, “The Rise of The Polyandrous House: Marriage, Kinship and Social Mobility in Rural Tsang, Tibet”, *Disertasi* (Ohio, USA: Ohio University, Oktober 2006).

⁴³Nita Bhalla, *Rise in India's Female Feticide may Spark Crisis*, Kantor Berita Reuters Online <http://www.reuters.com/>, 31 Agustus 2007, diakses 14 Oktober 2015.

⁴⁴Sunder Kala Negi & Roshan Lal Zinta, “Psychological Well being Among Polyandrous and Monogamous Socially Disadvantaged People of Kinnaur,” *Indian Journal of Psychological Science*, Vol. 2 No. 1 (June, 2011).

⁴⁵QS. al-Nisā': 3.

⁴⁶Buku ke-29 Hadis no. 1238, <http://sunnah.com/urn/412620>, diakses 13 Oktober 2015. Seluruh hadis dalam tulisan ini menggunakan penomoran dari Sunnah.Com (<http://sunnah.com>).

menempatkan istri-istri di rumah-rumah yang berjauhan, melainkan di bilik-bilik yang berdampingan sehingga mereka dapat berteman dan saling menolong. Seluruh istri mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Islam tidak mendukung pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kondisi demikian tidak ada beda dengan perempuan simpanan dan perzinaan. Rasulullah Saw. bersabda: *“Yang membedakan antara yang halal dan yang haram adalah rebana dan suara (diumumkannya) dalam pernikahan.”*⁴⁷

Ketiga, Islam membebaskan tanggung jawab seluruh istri, tanpa terkecuali, kepada suami. Suami tidak boleh menyuruh istri-istrinya mencari nafkah sendiri, kecuali atas kehendak hati istri sebagai bentuk sedekah kepada suaminya. *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita... karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”*⁴⁸

Keempat, Islam mewajibkan suami bersikap adil. Tugas seorang suami menjadi lebih berat tatkala ia memiliki istri lebih dari satu. Suami harus mengurus kehidupan seluruh istri-istrinya, tanpa terkecuali. Suami harus membagi waktu secara adil untuk seluruh istri-istrinya. Ia harus menjalin hubungan baik dengan seluruh keluarga istri-istrinya. Ia harus mendidik dan ikut bertanggung jawab di hadapan Allah atas perilaku seluruh istri-istrinya. Seorang suami tidak boleh menerlantarkan salah satu istrinya, memanjakan istri yang lain, serta bersikap tidak adil kepada istri-istrinya.

Rasulullah Saw. apabila hendak bepergian beliau mengundi diantara para isterinya, siapa di antara mereka yang keluar undiannya, maka beliau keluar bersamanya. Dan beliau membagi bagian untuk setiap isteri satu hari satu malam.⁴⁹

*“Barangsiapa yang memiliki dua orang isteri kemudian ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring.”*⁵⁰

Bila seorang laki-laki khawatir tidak dapat berbuat adil kepada istri-istri yang memiliki status sosial sama, maka Islam memerintahkannya untuk menikahi satu saja atau mengambil istri lain dengan status sosial lebih rendah. Istri dari status sosial rendah biasanya lebih ridha dengan keterbatasan suaminya.

⁴⁷HR. Ibnu Majah No. 1896 & Sunan al-Nasā’i No. 3369.

⁴⁸QS. al-Nisā’: 34.

⁴⁹Sunan Abu Dāwūd No. 2138.

⁵⁰*Ibid.*

Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁵¹

Adil yang dimaksud di sini bukanlah adil secara hati, sebab hal itu mustahil dilakukan. Allah tidak mungkin membuat aturan yang mustahil dijalankan. Adil ini lebih berkaitan dengan urusan-urusan yang dapat ditakar, seperti pembagian waktu dan nafkah. Adil juga tidak berarti sama rata, melainkan sesuai dengan porsinya. Baju anak berusia 15 tahun tentu memerlukan kain lebih banyak daripada anak 2 tahun. Demikian pula dengan istri. Istri yang memiliki status sosial lebih tinggi, semisal anak seorang menteri, boleh mendapatkan nafkah lebih. Istri yang hidup di Jakarta memerlukan nafkah yang lebih tinggi daripada istri yang hidup di desa, karena biaya hidup yang berbeda. Istri yang merawat lebih banyak anak, wajar mendapatkan nafkah yang lebih tinggi sesuai tingkat kesulitannya. Istri pertama, berhak mendapatkan penghargaan lebih baik daripada istri yang baru hadir. Mahar dan nafkah masing-masing istri boleh berbeda, menyesuaikan keadaan, namun bagian waris masing-masing istri adalah sama. Baik istri pertama maupun keempat, semua berbagi 1/4 harta suami (bila suami tidak memiliki anak) atau 1/8 harta suami (bila ada anak).

Kelima, perempuan yang dipilih sebagai istri kedua dst. sebaiknya bukan perawan. Anggapan masyarakat bahwa Islam mendorong laki-laki tua hidung belang mencari daun-daun muda merupakan asumsi yang salah kaprah. Walaupun tidak melarang menikahi perawan, Islam menetapkan bahwa perawan sebaiknya menikah dengan perjaka, dan sebaliknya. Perintah ini berasal dari hadis Nabi Saw. kepada Jabir bin Abdullah, seorang perjaka: “*Mengapa engkau tidak menikahi gadis agar engkau dapat bermain-main dengannya dan ia bermain-main denganmu?*”⁵² Rasulullah mengisyaratkan agar keduanya dapat saling bermain-main terlebih dahulu, sebelum masuk ke hubungan badan. Seorang duda atau janda tidak dapat melalui tahapan ini dikarenakan pengalamannya. Bagi para duda atau laki-laki beristri, menikahi janda lebih diutamakan.

“Siapa yang memelihara janda dan orang-orang miskin adalah seperti pahlawan yang berperang di jalan Allah. Atau, laksana shalat sepanjang malam dan puasa sepanjang siang.”⁵³

⁵¹QS. al-Nisā': 3.

⁵²HR. al-Nasā'i No. 3220

⁵³HR. Sāhih Bukhārī No. 5353.

Keenam, Islam menghendaki poligini yang harmonis. Bila salah satu istri merasa tidak nyaman dengan pernikahan poligini yang dijalani, ia memiliki kebebasan untuk keluar dari pernikahan tersebut. Hak ini disebut *khulu'*. *Khulu'* adalah hak untuk menceraikan diri dari suaminya, tatkala suami tidak melakukan kesalahan secara hukum, dengan cara mengembalikan mahar. Sedangkan *talaq* adalah hak untuk menceraikan istri, tatkala istri tidak melakukan kesalahan secara hukum. Prinsip *talaq* dan *khulu'*, yang disyariatkan Allah sejak tahun 600an Masehi ini baru diadopsi pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1969 dengan istilah *no-fault divorce* (perceraian tanpa ada pihak yang dipersalahkan).⁵⁴ Istri yang diterlantarkan suami karena kehadiran istri lainnya berhak menuntut perceraian tanpa kewajiban mengembalikan mahar.⁵⁵ Islam memberi kesempatan kepada para perempuan ini untuk mendapatkan suami yang lebih baik. Ketika Zainab binti Jahsy bercerai dari suaminya, Allah mengangkat derajatnya dengan menikahkannya dengan lelaki terbaik, yaitu Rasulullah Saw. Kebutuhan biologis para janda juga mendapatkan perhatian dari Allah Swt. Untuk itu, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mencari suami bagi perempuan-perempuan lajang, baik perawan maupun janda, baik janda mati maupun janda cerai.⁵⁶

Ketujuh, Islam membebaskan tanggung jawab pendidikan dan nafkah seluruh anak kepada ayahnya, baik anak hasil pernikahan dengan istri pertama, kedua, ketiga, keempat, maupun dengan mantan istri. Seorang laki-laki tidak dapat dengan seenaknya menikah, menghamili lalu menerlantarkan istri/mantan istri beserta anak-anaknya, untuk bersama istri barunya. Bagi mantan istri, jika ia menyusui anaknya, sang ayah (mantan suami) wajib memenuhi kebutuhan sang anak dan membayar upah penyusuan kepada sang ibu.

Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.

⁵⁴Harford, *The Logic*, 81. Di Indonesia, *talaq* dan *khulu'* belum dipraktikkan. Semua perceraian diharuskan melalui proses pengadilan dan diputuskan oleh hakim, walaupun disebut *talaq*.

⁵⁵Perceraian inilah yang memerlukan proses pengadilan. Dalam fiqh, istilah yang digunakan adalah *fasakh*.

⁵⁶Lihat tafsir QS. al-Nūr: 32 dalam Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Tafsir al-Qur'an*, Jilid 5 (Jakarta: Darul Haq, 2014), 123.

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak tersebut) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.⁵⁷

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan (menjadi) kewajiban sang ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.⁵⁸

Kedelapan, Islam menghendaki agar para laki-laki memusyawarahkan pernikahannya, baik monogami maupun poligini, dengan keluarga besarnya (terutama ayah, saudara laki-laki, serta para paman). Hal ini disebabkan tanggung jawab yang harus mereka pikul apabila si laki-laki meninggal. Allah telah membebankan urusan anak-anak yatim kepada keluarga besar sang ayah, yang sekaligus menjadi wali bagi sang anak. "*Para ahli warispun berkewajiban demikian.*"⁵⁹ Wali yang tidak menjalankan tugas diancam dengan hukuman dari negara (pemerintah Islam). Salah satunya berupa hukuman penjara.⁶⁰ Wahbah al-Zuhayli mengatakan:

"Seorang wali dipaksa untuk mengambil anak tanggungannya setelah masa pengasuhan selesai karena perwalian atas diri seseorang itu termasuk hak dari orang yang diurus."⁶¹

Selain memenuhi kebutuhan hidup, para wali dan keluarga diwajibkan bersikap baik kepada anak-anak yatim dalam kepengurusannya.

Berilah mereka nafkah dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.⁶²

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.⁶³

Dengan demikian, tidak ada anak-anak yang terlantar akibat pernikahan poligini sang ayah. Pernikahan poligini justru memastikan perlindungan-perlindungan ini. Tanpa pernikahan, nasab anak jatuh ke keluarga ibu. Konsekuensi hukumnya, ayah

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸QS. al-Baqarah: 233.

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam*, Vol. 10 (Jakarta: Gema Insani, 2007), 108.

⁶¹*Ibid.*, 83.

⁶²QS. al-Nisā': 5.

⁶³QS. al-Nisā': 9.

biologis beserta seluruh keluarga besarnya (para wali biologis) tidak memiliki kewajiban perdata kepada sang anak dan sang ibu. Perzinaan, perempuan simpanan, istri-istri yang dipoligini di bawah tangan, tidak mendapatkan hak-hak dan perlindungan ini. Fakta inilah yang akhirnya banyak terjadi dalam masyarakat Indonesia. Sikap anti-poligini menyebabkan banyak perempuan dan anak-anak menjadi korban.

PENUTUP

Allah Swt. menurunkan syariat Islam untuk kebaikan seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Pernikahan poligini, atau yang dikenal masyarakat dengan sebutan poligini, memberi kesempatan kepada lebih banyak perempuan untuk mendapatkan suami. Pernikahan poligini juga meningkatkan posisi tawar yang lebih tinggi kepada kaum perempuan sehingga berpeluang lebih besar untuk memiliki suami yang berkualitas tinggi. Sikap antipati terhadap poligini justru menempatkan perempuan pada posisi dirugikan. Banyak perempuan terpaksa menjadi selingkuhan, istri simpanan, hingga pelacur demi memenuhi kebutuhannya.

Pernikahan poligini yang dijalankan secara diam-diam juga terbukti merugikan perempuan. Demikian pula dengan pernikahan poligini yang dilakukan secara menyimpang. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan tuntunan dari syariat Islam tentang aturan-aturan pernikahan poligini beserta perlindungan hukum negara bagi pelaku pernikahan poligini untuk mengembalikan para wanita dalam posisinya yang mulia.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu-Syuuqah, Abdul Halim. *Kebebasan Wanita*. Jilid 6. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Adwinarni, Muslihatul. “Fenomena Poligini Tiga Keluarga: Studi Relasi Antar Anak di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Anderson, Gary M. & Tollison, Robert D. “Celestial Marriage and Earthly Rents: Interests and the Prohibition of Polygyny”. *Journal of Economic Behavior & Organization*. 37, (1998).
- Al-Attas, Naquib. *The Concept of Islamic Education*. 1977.
- Badan Pusat Statistik. <http://www.bps.go.id/>.
- Bhalla, Nita. *Rise in India's female feticide may spark crisis*. Kantor Berita Reuters Online <http://www.reuters.com/>.
- Database Hadits. Online. www.sunnah.com
- Fjeld, Heidi. “The Rise of The Polyandrous House: Marriage, Kinship and Social Mobility in Rural Tsang, Tibet”. *Disertasi*. Ohio, US: Ohio University, Oktober 2006.
- French, Douglas E. *Should Polygyny Be Illegal?* Australia: Ludwig von Mises Institute, 2003.
- Harford, Tim. “I Do, I Do, I Do, I Do The economic case for polygyny” dalam *The Undercover Economist*. http://www.slate.com/articles/arts/the_undercover_economist/2006/02/i_do_i_do_i_do_i_do.html.
- Harford, Tim. *The Logic of Life: The Rational Economics of The Irrational World*. New York: Random House, 2008.
- Harford, Tim. *The Undercover Economist*. <http://timharford.com/2010/07/supply-and-demand-yes-but-polygyny/>.
- Ismail, Muhammad. *Bunga Rampai Pemikiran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

- Kevane, Michael. *Women and Development in Africa: How Gender Works*. USA: Lynne Rienner Publishers Inc, 2004.
- Legros, Dominique. *Mainstream Polygyny: The Non-Marital Child Paradox In The West*. New York: Springer, 2014.
- Negi, Sunder Kala & Zinta, Roshan Lal. "Psychological Well being Among Polyandrous and Monogamous Socially Disadvantaged People of Kinnaur". *Indian Journal of Psychological Science*. Vol. 2 No. 1 (June, 2011).
- Nurmila, Nina. *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygyny in Indonesia*. London-New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2009.
- Pawitasari, Erma. *Muslimah Sukses Tanpa Stres*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Porter, Down. *Polygyny Uncovered: What's It Really Like for the Women who Have to Share a Husband?*. <http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1057865/Polygyny-uncovered-Whats-really-like-women-share-husband.html>.
- Rohmaniyah, Inayah. "Poligini Atau Monogami? Menggagas Penafsiran Asghar Ali Engineer Terhadap QS. al-Nisā': 3". *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*. Vol. 2, No.1 (Juli, 2001).
- Al-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Tafsir al-Qur'an*. Jilid 5. Jakarta: Darul Haq, 2014.
- Al-Shaiban, Layth. *Polygyny in Islam*. <http://www.free-minds.org/polygyny-islam>.
- Yamani, Maha A. Z. *Polygyny and Law in Contemporary Saudi Arabia*. Reading, UK: Ithaca Press, 2008.
- Yasin, Raudlotul Firdaus & Jani, Mohd. Shah. "The Positive Role of Polygyny in Reducing Women Socio-Related Problems in Malaysia". *American International Journal of Social Science*. Vol. 2 No. 3 (May, 2013).
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Islam*. Vol. 10. Jakarta: Gema Insani, 2007.